



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS IB

Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921) 3121871-3121198

Website : www.pn-ternate.go.id Email : admin@pn-ternate.go.id

Email Delegasi. delegasi@pn-ternate.go.id

TERNATE

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 19 / Pid.CR / 2019 / PN-Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Terdakwa I.

Nama lengkap	: EUNIKE Alias IKE ;
Tempat lahir	: Manado ;
Umur / tanggal lahir	: 19 Tahun / 07 September 2000 ;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kel. Sayoang Kab. Halsel ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: IRT ;

Terdakwa II.

Nama lengkap	: IKE Alias IKE ;
Tempat lahir	: Bacan ;
Umur / tanggal lahir	: 22 Tahun / 18 Agustus 1996 ;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kel. Sayoang Kab. Halmahera Selatan ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: IRT ;

ParaTerdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

N a m a	: SUGIANNUR.SH.	:	Hakim ;
N a m a	: HERLINA HERMANSYAH, SH.	:	Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort Ternate, tanggal 1 April 2019 Nomor B/ 12 /III/2019/Sabhara ;

Para Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik ;

Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan para terdakwa adalah benar ;

Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan Terdakwa I. EUNIKE Alias IKE dan Terdakwa II. IKE Alias IKE perkara Para Terdakwa.



Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar keterangan Para Terdakwa dan Para Saksi ;
Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adam Hi. Arsad, Abrar dan keterangan para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat, Pasal 5 ayat (2) Jo pasal 2 Perda Kota Temate Nomor 05 Tahun 2004 tentang larangan pemasukan dan peredaran minuman beralkohol dalam daerah Kota Temate, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. EUNIKE Alias IKE dan Terdakwa II IKE Alias IKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Membawa Minuman Beralkohol Jenis Cap Tikus" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa I. EUNIKE Alias IKE dan Terdakwa II IKE Alias IKE oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) hari ;
3. Memerintahkan kepada para Terdakwa agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari para Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) kantong kecil Miras jenis Cap Tikus ;Untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing - masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 oleh kami Sugiannur.SH. Hakim Pengadilan Negeri Temate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Hertina Hermansyah, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Temate serta dihadiri oleh Suryono, Penyidik Kepolisian Resort Temate dan para terdakwa Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Ttd

Hertina Hermansyah, SH

H a k i m,

Ttd

Sugiannur.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)